



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH
UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penetapan uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambah uang, sebagaimana ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan uang persediaan, ganti uang dan tambah uang Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nonor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI

13. Tambah Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah sejumlah uang tunai yang disediakan atas beban pengeluaran DPA-SOPD yang dananya digunakan karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan dimaksudkan untuk mempelancar kegiatan operasional OPD
- (2) Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

BAB II

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan ditetapkan paling tinggi 1/12 (satu per duabelas) dari total anggaran setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung, Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa yang di LS-kan
- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tujuan Penetapan besaran UP ini adalah untuk memenuhi amanat Pasal 201 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG

Pasal 5

- (1) Jumlah GU SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan.

- (2) SPP dan SPM GU disampaikan dengan melampirkan Laporan SPJ terakhir beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
- (3) Setiap awal bulan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data penerimaan, belanja dan aset dengan BUD.
- (4) Tanpa adanya bukti berita acara rekonsiliasi pada bulan sebelumnya terdiri dari :
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Aset keadaan bulan sebelumnya;
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah bulan sebelumnya.
- (5) BUD berhak menolak menerbitkan SP2D GU SOPD tersebut.

Pasal 6

- (1) TU dilakukan apabila jumlah UP atau GU tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan.
- (2) SPP dan SPM TU disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Aset keadaan bulan sebelumnya;
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah bulan sebelumnya.

Pasal 7

Jumlah TU SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang SKPD di lingkungan

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Padan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAN DAN TAMBAH UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-SOPD adalah pejabat yang melakukan fungsi penatausahaan keuangan pada SOPD.
9. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
12. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang tunai yang disediakan atas beban pengeluaran DPA-SOPD yang dananya digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Januari 2020


WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR





Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR ...3...

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 7/1-2020
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 7/1-20
KABAG HUKUM & HAM	 7/1-20
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 7/1-20

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 Januari 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAH UANG (TU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SKPD	JUMLAH	BELANJA	BELANJA	ANGGARAN -	UANG
		ANGGARAN	TIDAK LANGSUNG	PIHAK KETIGA	BLT - PK	PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6 = (3 - 4 - 5)	7 = (6 X 1/12)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	113,342,686,273	75,496,772,501	31,486,804,801	6,359,108,971	529,925,748
6	UPT Sangar Kegiatan Belajar	185,267,000	-	-	185,267,000	15,438,917
7	SMP 1	3,995,405,489	3,280,491,791	203,909,000	511,004,698	42,583,725
8	SMP2	4,030,031,833	3,305,552,530	169,854,000	554,625,303	46,218,775
9	SMP3	4,863,188,058	4,021,085,020	205,828,800	636,274,238	53,022,853
10	SMP4	4,194,198,522	3,533,868,522	249,956,000	410,374,000	34,197,833
11	SMP5	3,758,449,376	3,316,846,458	157,942,000	283,660,918	23,638,410
12	SMP6	2,568,455,243	2,205,458,543	109,494,500	253,502,200	21,125,183
13	SMP7	3,673,209,956	3,117,459,956	111,105,000	444,645,000	37,053,750
14	SMP8	1,895,524,832	1,540,639,988	116,107,500	238,777,344	19,898,112
15	SMP9	3,407,066,944	2,886,790,094	121,353,300	398,923,550	33,243,629
16	Dinas Kesehatan	50,516,665,206	27,995,610,962	17,465,081,500	5,055,972,744	421,331,062
17	Puskesmas Naras	1,313,382,350	-	642,880,000	670,502,350	55,875,196
18	Puskesmas Kp. Baru Padusunan	1,235,610,950	-	600,540,000	635,070,950	52,922,579
19	Puskesmas Pauh Pariaman	1,987,173,000	-	1,336,320,000	650,853,000	54,237,750
20	Puskesmas Kurai Taji	1,287,852,330	-	749,196,250	538,656,080	44,888,007
21	Puskesmas Marunggi	1,239,135,650	-	602,905,000	636,230,650	53,019,221
22	Puskesmas Air Santok	1,194,834,900	-	679,945,000	514,889,900	42,907,492
23	Puskesmas Sikapak Barat	1,182,545,220	-	600,148,870	582,396,350	48,533,029
24	UPT Instalasi Farmasi	1,509,375,700	-	1,269,130,000	240,245,700	20,020,475
25	Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman	25,300,167,950	-	23,089,446,000	2,210,721,950	184,226,829
26	Dinas PU dan Penataan Ruang	74,369,405,603	4,568,974,497	66,379,867,456	3,420,563,650	285,046,971
27	UPT. Peralatan Perbekalan dan PUJ	8,447,386,550	-	8,060,865,000	386,521,550	32,210,129
28	Dinas Pera dan Kawasan Pemukiman, dan LH	46,466,593,397	5,877,385,647	34,353,099,100	6,236,108,650	519,675,721
29	UPT. Pengelola Air Bersih	5,808,458,500	-	5,487,360,500	321,098,000	26,758,167
30	UPTB Laboratorium Lingkungan	4,243,368,000	-	2,855,600,000	1,387,768,000	115,647,333
31	Kantor Kesbang Pol	3,287,074,916	1,103,496,916	639,950,000	1,543,628,000	128,635,667
32	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	15,712,952,726	5,379,222,726	7,867,579,000	2,466,151,000	205,512,583
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,332,698,795	2,914,294,893	2,433,323,496	1,985,080,406	165,423,367
34	Dinas Sosial	6,026,858,095	2,576,909,329	719,498,500	2,730,540,266	227,537,522
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8,054,417,136	2,745,146,486	2,435,148,000	2,874,122,650	239,510,221
36	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4,815,166,718	2,617,799,868	771,450,000	1,425,916,850	118,826,404
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,218,057,773	2,454,169,323	3,276,769,000	3,487,119,450	290,593,288
38	Dinas Perhubungan	8,982,249,185	3,447,721,672	2,811,175,000	2,723,352,513	226,946,043
39	UPT Parkir	1,926,753,750	-	1,457,660,000	469,093,750	39,091,146
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,065,913,763	2,425,948,613	8,665,705,000	1,974,260,150	164,521,679
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM	11,941,890,577	3,353,383,777	3,989,100,000	4,599,406,800	383,283,900
42	UPT Pengelola Pasar Pariaman	1,201,142,410	-	877,910,000	323,232,410	26,936,034
43	UPT Metrologi Legal	692,404,000	-	238,250,000	454,154,000	37,846,167
44	Dinas Penanaman Modal PTSP dan TK	4,583,589,439	2,434,554,189	740,455,000	1,408,580,250	117,381,688
45	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	17,446,335,626	2,764,382,451	9,360,200,000	5,321,753,175	443,479,431
46	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	19,513,531,095	8,001,523,945	7,328,436,000	4,183,571,150	348,630,929
47	UPT Balai Benih Ikan	769,978,900	-	560,350,000	209,628,900	17,469,075
48	UPT Balai Penyuluh Pertanian Pariaman	1,147,078,468	-	179,900,000	967,178,468	80,598,206
49	UPT Pusat Kesehatan Hewan & Inseminasi Buatan	442,581,000	-	51,100,000	391,481,000	32,623,417
51	Kepala Daerah	476,992,349	476,992,349	-	-	-
52	Sekretariat Daerah	8,196,113,066	8,196,113,066	-	-	-
53	Bagian Pemerintahan	1,613,089,400	-	468,940,000	1,144,149,400	95,345,783
54	Bagian Hukum dan HAM	797,091,400	-	183,125,000	613,966,400	51,163,867
55	Bagian Organisasi dan Aparatur	484,559,100	-	-	484,559,100	40,379,925
56	Bagian Umum dan Protokoler	19,401,342,500	-	11,710,700,000	7,690,642,500	640,886,875
57	Bagian Ekbang	1,191,815,200	-	575,000,000	616,815,200	51,401,267
58	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2,379,435,500	-	694,000,000	1,685,435,500	140,452,958
59	Bagian Perpustakaan dan Arsip	520,150,000	-	73,532,000	446,618,000	37,218,167
60	Sekretariat DPRD	28,416,590,735	9,425,362,735	3,142,550,000	15,848,678,000	1,320,723,167
61	Kecamatan Pariaman Utara	3,804,619,256	2,539,714,256	411,020,000	853,885,000	71,157,083
62	Kecamatan Pariaman Tengah	26,116,762,406	7,002,259,406	18,124,000,000	990,503,000	82,541,917
63	Kecamatan Pariaman Selatan	4,497,339,902	3,229,522,002	207,730,000	1,060,087,900	88,340,658
64	Kecamatan Pariaman Timur	4,047,084,935	2,772,382,335	202,740,000	1,071,962,600	89,330,217
65	Inspektorat	12,157,133,948	5,327,033,948	2,647,190,000	4,182,910,000	348,575,833
66	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah	12,539,227,250	3,031,680,250	3,454,600,000	6,052,947,000	504,412,250
67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	27,671,120,174	16,753,409,907	4,891,250,000	6,026,460,267	502,205,022
68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	11,161,626,010	4,311,684,010	1,315,050,000	5,534,892,000	461,241,000

Catatan :

- Belanja pada Pihak Ketiga merupakan belanja yang diperkirakan akan dibayarkan melalui Pihak ketiga (SP2D-LS)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	8/1/2020
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	8/1/2020
KABAG HUKUM & HAM	8/1/2020
KANUBAG PERUNDANG MENDAGAN	8/1/2020

Pariaman, 2020
WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR